

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui para utusannya. Islam pada hakekatnya membawa ajaran bukan hanya satu segi dari kehidupan manusia, melainkan membawa ajaran kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang terdiri atas qaidah dan syariah yang dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman demi kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat.

Di dalam Islam sangat dianjurkan untuk bersedekah kepada sesama manusia karena merupakan salah satu amalan yang dapat menyelamatkan kita setelah kita meninggal dunia ialah amalan jariyyah (amal terusmenerus). Amal jariyyah dapat diperoleh dari sedekah jariyyah yang mana dalam Islam disebut dengan berwakaf. Wakaf sendiri merupakan menyedekahkan harta untuk kemaslahatan umat sehingga hal tersebut dapat menjadi pahala jariyyah kepada orang yang menyedekahkan hartanya. Selama harta yang disedekahkan tersebut masih digunakan oleh masyarakat maka selama itu pula pahala orang yang menyedekahkan hartanya itu akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia.

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Selain berdimensi Ubudiyah Ilahiyah, wakaf juga berfungsi sosial masyarakatan. Ibadah

wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *Hablum Minallah Wa Hablum Minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.¹

Salah satu segi aturan syari'at islam yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu tentang wakaf yang merupakan perbuatan kebajikan yang dianggap oleh islam dengan pengertian bahwa kelak akan memperoleh pahala yang besar disisi Allah SWT. Perbuatan tersebut berwujud unttuk melepaskan hak atas benda atau harta yang dimiliki secara sah oleh seseorang atau lebih dengan tujuan harta wakaf dapat dipergunakan sesuai yang dikehendaki oleh si pewakif (pemberi wakaf). Adapun amal kebajikan itu diharapkan mempunyai nilai pahala yang abadi. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah R.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, putuslah segala amal ibadahnya kecuali tiga macam, shadaqah jariyah, lmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan kepada orang tuanya. (H.R. Muslim)”²

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Kertamuki Gang Haji Nipan, Ciputat Press, 2005), 2-3

² HR. Muslim no. 1631

Maka Rasulullah SAW menghimbau dan membimbing para sahabat agar senantiasa bersemangat untuk bersedekah bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan sebagai contoh dan tauladan, baik yang langsung maupun kehendak dan suruhannya saja.

Harta wakaf adalah amanat dari Allah SWT yang terletak ditangan nazir, oleh sebab itu nazir adalah orang yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Menyimpang dari itu iyalah mengkhianati Allah SWT. Oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan seorang nazir dalam perwakafan untuk tetap menjamin wakaf tetap berfungsi dengan baik, maka perlu dikelola oleh sekelompok orang yang mengelolanya. Pengurus atau pengelola itu mempunyai tugas mengurus dan merawat harta wakaf tersebut. Disamping itu, agar Negara dapat mengadakan Perundang-Undangan yang berisi hal-hal tentang perwakafan, termasuk pengurus dan pengelolaannya.

Kedudukan nazir hanyalah orang atau badan hukum yang menerima dan memegang amanah. Untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf dengan sebaik-baiknya, maka nazir tidak dapat dibebani resiko apapun yang timbul atas kerusakan yang ada pada harta wakaf, kecuali kerusakan yang timbul tersebut disebabkan kelalaian dan kesengajaan *nazir*. Oleh sebab itu maka perlu adanya keputusan hakim atau pihak yang berwanang untuk memeriksa ada atau tidaknya kerusakan yang disebabkan oleh nazir. Pengawasan benda wakaf pada dasarnya adalah hak dari wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang

lain, baik perseorangan, badan hukum atau organisasi. Untuk menjamin agar wakaf dapat terselenggara dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan termasuk pengawasannya.

Namun Fenomena pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia saat ini masih banyak mengalami kendala mulai dari pemahanan tentang hukum wakaf, kelembagaan nadhir, manajemen dan sebagainya. Persoalan-persoalan penting dalam pengelolaan wakaf tersebut tentu membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Selama penanganan problem wakaf belum diatasi dengan baik, maka institusi wakaf tidak mampu memberikan kemanfaatan bagi *mauqu'alah* sebagaimana misi utamanya. Bahkan hal itu akan memberikan kesulitan sendiri bagi nadhir sebagai pengelola wakaf.³ Apalagi potensi besar dari aset-aset wakaf dan sumber daya manusia secara kuantitatif tidak secara otomatis membuat nadhir dapat mengembangkan program untuk menciptakan hasil-hasil wakaf. Adakalanya potensi aset wakaf yang besar menimbulkan masalah tersendiri yang mengakibatkan aset wakaf tidak berkembang produktif. Seringkali alasan yang dipakai adalah upaya untuk memproduktifkan aset wakaf yang ada membutuhkan dana dan biaya yang sangat besar pula.

Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi lembaga pengelola wakaf atau nadhir. Lembaga manapun jelas membutuhkan pendanaan dalam rangka pengembangan organisasi termasuk di dalamnya adalah nadhir sekalipun. Karenanya, pengembangan nadhir ini penting sekali dalam

³ Seminar Nasional, *Menyiapkan Bangsa yang berkeadilan Dalam Menyongsong Indonesia satu Abad*, (Tangerang, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Agustus 2018) 31

menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan *mawqu>f 'alaih* (pihak-pihak penerima hasil wakaf).

Berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam tatakelola wakaf tersebut, banyak tantangan dan hambatan dalam mengembangkan wakaf, seperti dalam aspek menghimpun atau mengunpulkan harta wakaf dari sumber-sumber masyarakat umum, aspek investasi atau produktivitas asset wakaf yang diperoleh maupun dalam aspek pemberdayaan hasil-hasil wakaf. Karena itu dibutuhkan usaha dan program yang tepat dalam mengembangkan wakaf.⁴

Tantangan dalam pengelolaan wakaf yaitu, tanah wakaf tidak produktif, pola pikir masih tradisonal, wakaf uang belum tersebar luas, program wakaf yang melanggar undang-undang. Oleh karena itu, sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat masih menjadi prioritas. Selain itu, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas memerlukan dukungan sumber daya yang handal dan profesional agar wakaf dapat tersosialisasikan dengan baik.

Ketertiban negara dalam hukum positif dalam wakaf adalah adanya Undang-undang no. 38 Tahun 1999 tentang Zakat dan Undang-undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana produk hukum diatas merupakan pijakan pasti dan kepercayaan publik dan perlindungan atas asset

⁴ Seminar Nasional, *Menyiapkan Bangsa yang berkeadilan Dalam Menyongsong Indonesia satu Abad*, (Tangerang, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Agustus 2018).40

masyarakat.⁵ Pentingnya undang-undang ini ditujukan untuk kesejahteraan sosial, dimana negara diwakili oleh Departemen Agama untuk mengawasi dan membimbing implementasi peraturan perwakafan dan kegiatan wakaf- seperti melakukan ikrar wakaf melalui kantor urusan Agama (KUA), mencatat harta wakaf dan membimbing para nadzir, serta mengajukan perubahan jika diperlukan adanya perubahan atas harta wakaf tersebut.

Melihat pengawasan yang dilakukan oleh KUA terhadap pengelolaan wakaf (*nadzir*) di Kecamatan Tompobulu menjadi perbincangan masyarakat setempat. Perbincangan ini berawal dari pernyataan masyarakat yang memandang bahwa kinerja KUA sebagai badan hukum yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf yang optimal dan berbeda dengan Lembaga KUA yang lain dalam pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Hal itu disebabkan karena sosialisasi pihak KUA terhadap para pengelola wakaf (*nazir*) mengenai peraturan dan perundang-undangan tentang perwakafan khususnya mengenai hal tugas, fungsi dan tanggung jawab nazir.

Sejalan dengan pemikiran diatas terdapat perwakafan yang optimal secara konsumtif dan produktif di Kecamatan Tompobulu, diantaranya mengenai sosialisai KUA terhadap masyarakat terkait dengan wakaf konsumtif dan produktif, pengawasan atas pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA terhadap nazir dapat mengakibatkan wakaf dikelola

⁵ Seminar Nasional, *Menyiapkan Bangsa yang berkeadilan Dalam Menyongsong Indonesia satu Abad.* 44

secara optimal. Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi dan pengawasan yang komprehensif dan terus menerus.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf khususnya di KUA Kecamatan Tompobulu yang berjudul

“Pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap Pengelolaan Benda Wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam”. Maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam guna untuk mengetahui kejelasan sikap dan argumentasi serta kepastian hukum tentang wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa terhadap pengelolaan benda-benda wakaf ?
2. Bagaimana pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa terhadap pengelolaan benda-benda wakaf perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui Pengelolaan benda wakaf dan meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa.
2. Manfaat secara praktis berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus yayasan, kementerian agama, dan umat Islam secara umum.

